

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG

PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perdagangan;
- 4. Menteri Dalam Negeri;
- 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 6. Menteri Perhubungan;
- 7. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- 8. Menteri Perindustrian;
- 9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 11. Menteri Kesehatan;
- 12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- 14. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 15. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 16. Menteri Sekretaris Negara;
- 17. Sekretaris Kabinet;
- 18. Jaksa Agung;
- 19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

20. Kepala ...



~ 2 ~

- 20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 22. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 23. Para Gubernur;
- 24. Para Bupati/Walikota.

Untuk

:

PERTAMA

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

KEDUA

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

KEEMPAT

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

- 1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;
- 2. Membentuk Tim Pemantau, yang diketuai oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan sebagai wakil ketua adalah Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- 3. Mengatur tugas, keanggotaan, susunan organisasi, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.

KELIMA

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



~ 3 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TANGGAL 27 Pebruari 2006

PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

I. UMUM

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
A. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi.	1. Mengubah Undang- Undang (UU) Pena- naman Modal yang memuat prinsip- prinsip dasar, anta- ra lain: perluasan definisi modal, transparansi, perla- kuan sama investor domestik dan asing (di luar Negative List) dan Dispute Settlement.		Penyampaian RUU Penanaman Modal ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	Maret 2006.	Menteri Perdagangan (Mendag).



~ 2 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	2. Mengubah peratur- an yang terkait dengan penanaman modal.	•		Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal.	Mendag.

b. Merumuskan ...

	b. Merumuskan pembagian tugas yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk urusan penanaman modal sebagai penjabaran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	(PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang	Paling lambat bersamaan dengan UU Penanaman Modal.	Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
3. Revitalisasi Tim Na- sional Peningkatan Ekspor dan Pening- katan Investasi.	a. Penyempurnaan organisasi.	Perubahan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.	Maret 2006.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian).
	b. Mengaktifkan forum dialog dengan dunia	Saran Pemecahan masalah.	Maret 2006 dan berlanjut.	Mendag.



~ 3 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	4. Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan.	usaha dalam rangka pemecahan masalah di bidang ekspor dan investasi. a. Peninjauan sejumlah ketentuan-ketentuan perizinan di bidang perdagangan.	Penyederhanaan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut perizinan dibidang perdagangan, yaitu: 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	Maret 2006.	Mendag.
			,		

2) Surat ...



~ 4

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
			 Surat Izin Perwakilan Perusahaan Perdagangan (P3A); Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor (SIKUS); Surat Izin Usaha Pasar Modern; Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW); Surat Tanda Pendaftaran Keagenan dan Distributor; Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB); Tanda Daftar Gudang (TDG). 		
		b. Menyederhanakan proses pembentukan perusahaan dan izin usaha.	Berkurangnya waktu untuk pembentukan perusahaan dan perizinan usaha secara bertahap dari rata-rata 150 hari menjadi sekitar 30 hari, antara lain melalui:		



~ 5 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
			1) Pendelegasian wewenang pengesahan badan hukum kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) di propinsi.	Maret 2006.	Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Menkum & HAM).

2) Perpres ...

	2) Perpres perubahan Keppres Nomor 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 117 tahun 1998.	Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal.	Mendag.
c. Merealisasikan sistem pelayanan terpadu untuk penanaman modal dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang jelas.	Perpres Pelayanan Terpadu.	Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal.	Mendag.



~ 6 ~

	Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
			d. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	Penyediaan papan informasi, media cetak dan website (www.depdag.go.id).	Berlanjut.	Mendag.
I	. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda).	Peninjauan Perda- Perda yang mengham- bat investasi.	Membentuk Tim Bersama untuk mengawasi penyusunan Rancangan Perda dan mengevaluasi Perda.	 Tim terbentuk. Penolakan Rancangan Perda, penyempurnaan dan pemba- talan Perda yang menghambat investasi. 	Maret 2006. Berlanjut.	Mendagri.

C. Kejelasan ...

C. Kejelasan ketentuan mengenai	meneg) Lingkungan	Mengubah Kepmeneg Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan/atau	Perubahan Kepmeneg Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001.	November 2006.	Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH).
kewajiban					
analisa	Rencana Usaha dan/	Kegiatan yang Wajib			
mengenai	atau Kegiatan Wajib	Dilengkapi AMDAL.			
dampak	AMDAL.				
lingkungan					
(AMDAL).					



~ 7 ~

Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	Program	Program Tindakan	Program Tindakan Keluaran	Program Tindakan Keluaran Sasaran Waktu

II. KEPABEANAN ...

II. KEPABEANAN DAN CUKAI

	Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab	
--	-----------	---------	----------	----------	---------------	-----------------	--



~ 8 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
A. Percepatan arus barang.	Percepatan proses pemeriksaan kepabeanan.	a. Menyederhanakan prose- dur pemeriksaan kepa- beanan.	Penyempurnaan perundang- undangan yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan kepa- beanan.	Juni 2006.	Menkeu.
		b. Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai.	Hasil Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai sehingga mengurangi Time Release Target: 1) Jalur hijau menjadi 30 menit. 2) Jalur merah menjadi 3 hari.	Juni 2006.	Menkeu.
		c. Persiapan penerapan sistem aplikasi impor ekspor dengan teknologi Webbase untuk men- dukung penerapan Na- tional Single Window (NSW) 2008.	Penambahan sistem aplikasi impor dan ekspor dengan teknologi Webbase.	Desember 2006.	Menkeu.
		d. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat.	berkaitan dengan penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur merah menjadi:	Juni 2006. September 2006.	Menkeu.



. 9 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
			3) 10%.	Desember 2006.	
					e. Menetapkan
		e. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat.	bertambah dari 71 importir menjadi : 1) 100 importir. 2) 130 importir.	Juni 2006. Desember 2006.	Menkeu.
		f. Menyusun pedoman pro- ses penetapan klasifikasi barang utama tertentu dalam rangka penetapan tarif yang jelas dan transparan.	Penetapan klasifikasi barang utama tertentu.	Juni 2006.	Menkeu.
	2. Percepatan Pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Banda	a. Persiapan penerap an NSW 2008, yang meliputi	Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Persiapan NSW dalam kerangka Keppres Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.	Maret 2006.	Menko Perekonomian.



~ 10 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	ra Internasional Soekarno Hatta.	Trade- Net dan Port-Net. b. Percepatan penanganan kargo dan pengurangan biaya di pelabuhan.	 Berkurangnya waktu pena- nganan kargo; Hapusnya biaya-biaya yang ti- dak didasarkan kepada pe- raturan perundang-undangan. 	Desember 2006.	Menteri Perhubungan (Menhub).
		c. Audit investigasi terha- dap kegiatan kepela- buhanan.	Pelaksanaan Audit investigasi terhadap kegiatan kepelabuhanan.	Desember 2006.	c. Audit Menhub.
		d. Penertiban tata ruang kepelabuhanan.	Terwujudnya rencana penertiban tata ruang kepelabuhanan.	Desember 2006.	Menhub.
B. Pengembang Peranan Kawasan Berikat.	an 1. Perluasan fungsi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perubahan beberapakonsep tentang Kawasan Berikat agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi.	Mengubah Pasal 44 s/d 47 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	Perubahan Pasal 44 s/d 47 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.



~ 11 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	2. Penyempurnaan ketentuan TPB.	Membuat draft pengganti ketentuan TPB (PP, Peraturan Menkeu dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai).	Ketentuan TPB disesuaikan dengan perubahan UU Kepabeanan.	2 (dua) bulan setelah RUU Kepabeanan disahkan.	Menkeu.
	3. Otomasi kegiatan di TPB	Persiapan penerapan sistem aplikasi pelayanan di TPB secara mandatory.	Penerapan sistem aplikasi pelayanan di TPB secara mandatory.	September 2006	Menkeu.
	4. Peningkatan pem- berian fasilitas kepa-beanan di kawasan berikat.	Menerapkan sistem kepa- beanan yang berlaku di Batam ke kawasan berikat lainnya.	Peraturan Menkeu.	Berlanjut.	Menkeu.
					C. Pemberantasan
C. Pemberantasan Penyelundupan.	Peningkatan kegiatan pemberantasan pe-nyelundupan.	a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.	Mempercepat proses hukum tindak pidana penyelundupan.	Berlanjut.	Jaksa Agung.
		b. Mengintensifkan pengawasan melalui kegiatan audit di bidang kepabeanan dan cukai.	Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) dengan sistem profilling dan targetting; serta meningkatkan joint audit dengan Ditjen Pajak dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : 50 perusahaan akan diaudit.	Desember 2006.	Menkeu.



~ 12 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
D. Debirokratisasi di Bidang Cukai.	Mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai.			Agustus 2006.	Menkeu.

III. PERPAJAKAN ...



~ 13 ~

III. PERPAJAKAN

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
A. Insentif Perpajakan untuk investas	1. Melakukan penyempurnaan atas UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.	Tata Cara Ferpajakan;	Keputusan mengenai status RUU yang sudah disampaikan ke DPR.	Maret 2006.	Menkeu.



~ 14 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.			

				2. Pemberian
2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang- bidang usaha tertentu.	usaha tertentu dan daerah- daerah tertentu yang dapat	Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-	Juni 2006.	Menkeu.
3. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.	kendaraan bermotor untuk jenis kendaraan		Mei 2006.	Mendagri.
	b. Menurunkan tarif pajak penerangan jalan bagi industri dan non industri.		Jun 2006.	Menkeu.
	c. Menyelesaikan masalah pungutan pajak/	Peraturan Menteri terkait dengan rekomendasi Menkeu.	Mei 2006.	Menkeu.



~ 15 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		retribusi daerah: 1) Tower telekomunkasi; 2) Jembatan timbang; 3) Lalu lintas barang.			

B. Melaksanakan ...

B. Melaksanakan sistem "self- assesment" secara konsisten.	1. Mengubah tarif PPh.	atas pendapatan hasil usaha dan tarif tunggal	Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.
			Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perkiraan Penghasilan Netto untuk Withholding Tax.	Juni 2006.	Menkeu.



~ 16 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	tuan pembayaran		Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000.		Menkeu.

3. Perbaikan ...

3. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak.	contohan pembentukan meja pelayanan kepada masyarakat di kantor Pajak untuk memberikan informasi mengenai pengisian SPT (Tax return).	, and the second	Desember 2006.	Menkeu.
	b. Melaksanakan sosialisasi	Penerimaan pajak meningkat.	Segera setelah RUU	Menkeu.



~ 17 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		perubahan UU di bidang perpajakan melalui website, seminar dan berbagai publikasi.		disahkan.	
C. Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor.	1. Menghapus penalti PPN.	administrasi yang ditim- bulkan sebagai akibat penyampaian invoice pajak	Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.

2. Meningkatkan ...

2. Meningkatkan daya saing ekspor jasa.	•	Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000.	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.
---	---	---	---------------------------------	---------



~ 18 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	3. Meningkatkan daya saing produk pertanian (Primer).	Mengubah status PPN atas produk pertanian (Primer) menjadi barang bukan kena pajak untuk peningkatan daya saing.	Perubahan PP yang terkait.	Segera setelah Rancangan PP terkait dikonsultasikan dengan DPR.	Menkeu.
D. Melindungi hak wajib pajak.	1. Menerapkan Kode Etik Petugas/Pe- jabat Pajak.	Meningkatkan Good Governance, terutama ter- kait dengan audit, kebe- ratan, dan penerapan peraturan perpajakan secara benar.	Penerapan Kode Etik Petugas/ Pejabat Pajak di semua Kanwil Pajak.	Desember 2007.	Menkeu.
	2. Mereformasi Sis- tem Pembayaran Pajak.	Perbaikan sistem pemba- yaran pajak, antara lain dalam periode proses keberatan (objection process).	Perubahan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.



~ 19 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
E. Mempromosikan transparansi dan disclosure.	1. Tax Audit, Investigation dan Disclosure.	a. Menyusun ketentuan pemeriksaan dan investigasi perpajakan yang baku dan transparan.	Peraturan Menkeu.	2007.	Menkeu.
		b. Melaksanakan pela- tihan yang menyang- kut metode tax audit yang baru.	Up Grading SDM DJP.	2007.	Menkeu.
	2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Pajak.	Menyusun Data Base dan membangun knowledge base dari berbagai ketentuan perpajakan.	Website dan Call Center yang lengkap dan berfungsi.	Maret 2008.	Menkeu.



~ 20 ~

IV. KETENAGAKERJAAN

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
A. Menciptakan Iklim Hubungan Industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja.	1. Mengubah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Menyusun draft perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama meliputi Ketentuan mengenai: a. PHK, Pesangon dan Hak-hak Pekerja/Buruh lainnya; b. Perjanjian Kerja Bersama; c. Ketentuan Mengenai Pengupahan; d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); e. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing); f. Ijin Mempekerjakan	Penyampaian Draft perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke DPR.	April 2006.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).



~ 21 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		Tenaga Kerja Asing (TKA); g. Ketentuan mengenai istirahat panjang.			

2. Mengubah ...

					2. 1110113010011
	2. Mengubah per- aturan pelaksa- naan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan.	Penyusunan Draft peraturan pendukung (PP, Keppres dan Kepmen) ketentuan mengenai: a. Perjanjian Kerja; b. Cuti Panjang; c. Uang Lembur; d. Outsourcing; e. Pengupahan; f. Prosedur memperkerjakan TKA.	Perubahan PP, Perpres dan Peraturan Menakertrans.	Segera setelah perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan.	Menakertrans.
B. Perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri	Mengubah UU No- mor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan	UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan	Penyampaian draft perubahan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar	Oktober 2006.	Menakertrans.



~ 22 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		Indonesia di Luar Negeri, terutama meliputi ketentuan mengenai:			

a. Menghilangkan ...

a			
	Pelaksana Penempatan		
	Tenaga Kerja Indonesia		
	Swasta (PPTKIS) wajib		
	memiliki unit pelatihan		
	kerja untuk mendapat-		
	kan Surat Izin PPTKIS.		
b	o. Pendidikan dan pela-		
	tihan.		



~ 23 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
C. Penyelesaian ber- bagai perselisihan hubungan indus- trial secara cepat, murah dan ber- keadilan.	Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Per- selisihan Hubungan Industrial.	a. Melaksanakan pelatihan bagi calon mediator, konsiliator, arbitrer dan hakim ad hoc.	Pelatihan.	Berlanjut.	Menakertrans.
		b. Membuat Sistem Informasi yang berisikan berbagai keputusan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Tersedia informasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Berlanjut.	Menakertrans.

D. Mempercepat ...



~ 24 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
D. Mempercepat proses penerbitan perizinan ketena- gakerjaan	Mengubah UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/Surat Edaran terkait.	a. Menyederhanakan prosedur pemberian visa dan izin tinggal bagi investor/TKA: cukup mempunyai dua jenis ijin: IMTA dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan KITAS dari Kantor Imigrasi.	Perubahan UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/Surat Edaran terkait.	Maret 2006.	Menkum & HAM.
		b. Mempercepat proses: 1) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja: dari 1 bulan menjadi 2 minggu. 2) Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri: dari 23 hari menjadi 14 hari. 3) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): dari 23 hari menjadi 14 hari. 4) Akreditasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):	Perubahan UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/Surat Edaran terkait.	Maret 2006.	Menakertrans.



~ 25 ~

	Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
			dari 3 bulan menjadi 2 bulan.			5) Hubungan
						e) 1102 viii.gvii vii
			5) Hubungan indus- trial: a) fasilitas penge- sahan dari 10 hari menjadi 7 hari. b) fasilitas per- janjian kerja dari 7 hari menjadi 6 hari.			
E	Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif.		Pemberdayaan Bursa Kerja Online dan meningkatkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan Informasi Pasar Kerja.	patan tenaga kerja.	Berlanjut.	Menakertrans.
F	Terobosan paradigma pem- bangunan trans- migrasi dalam rangka perluasan	Mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ke- transmigrasian	Menyusun draft perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, terutama meliputi ketentuan mengenai:	penyempurnaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrans-	Agustus 2006.	Menakertrans.



~ 26 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
lapangan kerja.		a. Hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah.b. Peran serta sektor swasta dalam program transmigrasi.			

V. USAHA ...

V. USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK).	Penyempurnaan peraturan yang terkait dengan perijinan bagi UKMK.	Pembuatan pedoman penyempurnaan dan penyederhanaan pemberian ijin bagi UKMK dan pengembangan sistem pelayanan perijinan satu atap satu pintu.	Peraturan Mendagri.	April 2006.	Mendagri.



~ 27 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	2. Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).	\mathcal{C}	Peraturan Menteri Perindustrian (Menperin).	Juni 2006.	Menperin.
	3. Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya finansial dan sumber daya produktif lainnya.	a. Penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan keuangan mikro.	Perpres.	Oktober 2006.	Menkeu.

b. Pengembangan ...



~ 28 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		b. Pengembangan skema kredit investasi bagi UKMK.	Rancangan skema kredit investasi bagi UKMK.	Juni 2006.	Menteri Negara Koperasi dan UKM (Meneg Koperasi dan UKM).
			Peraturan Menkeu	September 2006.	Menkeu.
		c. Penyediaan insentif fiskal bagi UKMK yang memanfaatkan teknologi inovatif.	Perubahan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Insentif fiskal bagi pengembangan UKMK		Menkeu.
		movam.	Rancangan Insentif Fiskal.	Juni 2006.	
			2) Peraturan Menkeu.	September 2006.	
		d. Pemberian sertifikasi tanah bagi UKMK untuk peningkatan akses kepada kredit perbankan.	10.250 sertifikat tanah milik UKMK.	Desember 2006.	Meneg Koperasi dan UKM.
		e. Pengembangan kawasan industri UKMK.	Nota kesepahaman (MoU) diantara instansi terkait tentang pengem- bangan kawasan industri untuk UKMK.	Maret 2006.	Menperin.



~ 29 ~

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab

4. Penguatan ...

_					4. renguaian
	4. Penguatan	a. Mengubah Keppres	Perubahan Keppres Nomor 127	Juni 2006.	
	Kemitraan Usaha	Nomor 127 Tahun 2001	Tahun 2001.	-	Mendag.
	Besar dan UKMK.	tentang Bidang/Jenis			
		usaha yang dicadangkan			
		untuk usaha kecil dan			
		Bidang/Jenis usaha yang			
		terbuka untuk usaha			
		menengah atau besar			
		dengan syarat kemitraan			
		sesuai dengan daftar			
		bidang usaha tertutup			
		(Negative List) dan			
		terbuka dengan syarat.			
		b. Mengubah PP Nomor 16	Perubahan PP Nomor 16 Tahun	Juni 2006.	
		Tahun 1997 tentang	1997.		Mendag.
		Waralaba.			

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal



- 30 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO